



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 603 TAHUN 1961**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Sumenep tentang mengadakan reklame dan memungut serta menagih pajak terhadap pembuatan reklame, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 11 Agustus 1959;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 2 Nopember 1961 No.Des.9/61/17 jang mengusulkan agar supaja peraturan daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas;
- Mengingat : pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan Daerah tingkat ke II Sumenep tentang mengadakan reklame dan memungut serta menagih pajak terhadap pembuatan reklame", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 11 Agustus 1959.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaja (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Sumemep di Sumenep (2ex),

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 Nopember 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.